

QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelaksanaannya perlu dipercepat dan dikembangkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk percepatan pengembangan Kawasan Sabang, berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memerintahkan kepada Pemerintah Aceh untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang dalam suatu Qanun Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah kawasan yang batas-batasnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
7. Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta Pulau-pulau kecil disekitarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
8. Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disebut DKS adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan disingkat BPKS adalah Badan Hukum publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dilimpahkan oleh Dewan Kawasan Sabang yang melakukan pengusahaan yang meliputi pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang.
10. Rencana Pengusahaan Kawasan Sabang adalah rencana pengembangan usaha atau bisnis plan sebagai penjabaran dari master plan yang mencakup sektor-sektor prioritas dan andalan yang berstandar internasional bagi pengusahaan Kawasan Sabang.
11. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan yang ada pada Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lainnya dalam mempercepat pengembangan Kawasan Sabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keistimewaan Aceh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lain dimaksudkan untuk pengembangan kawasan Sabang.
- (2) Tujuan pendelegasian kewenangan adalah untuk memperjelas dan mempertegas kewenangan Dewan Kawasan Sabang untuk dilaksanakan oleh BPKS dalam mempercepat pengembangan dan pembangunan serta memberikan kemudahan bagi investor yang akan melakukan kegiatan investasi dalam Kawasan Sabang.

BAB III

PENDELEGASIAN DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, Pemerintah Aceh mendelegasikan sebagian kewenangan kepada DKS.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Aceh kepada DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan pengusaha Kawasan Sabang.
- (3) Kewenangan DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi dan izin lainnya yang diperlukan para pengusaha yang menjalankan usaha di kawasan Sabang.

BAB IV

KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan di bidang perizinan yang didelegasikan kepada DKS untuk dilaksanakan oleh BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa;
 - c. perindustrian;

- d. pertambangan energi dan sumber daya mineral;
- e. perhubungan;
- f. kelautan dan perikanan;
- g. maritim dan perikanan;
- h. pos dan telekomunikasi;
- i. perbankan;
- j. asuransi;
- k. pariwisata;
- l. penanaman modal dan ketenagakerjaan;
- m. lingkungan hidup;
- n. perkebunan berbasis agro wisata; dan
- o. izin-izin lainnya yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Aceh.

(2) Rincian kewenangan di bidang perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perhubungan :
 - 1. izin bidang kepelabuhan:
 - a) izin usaha pembangunan pelabuhan;
 - b) izin usaha lalu lintas barang.
 - 2. izin usaha angkutan laut dan udara, kecuali keselamatan pelayaran dan penerbangan;
 - 3. izin usaha pelabuhan angkutan laut;
 - 4. izin usaha perusahaan pelayaran rakyat;
 - 5. izin usaha perusahaan bongkar muat;
 - 6. izin usaha ekspedisi muatan kapal laut;
 - 7. izin lalu lintas barang di pelabuhan;
 - 8. izin pelayaran dan penyeberangan;
 - 9. izin khusus angkutan barang;
 - 10. izin usaha perusahaan angkutan laut;
 - 11. penyelenggaraan jasa titipan;
 - 12. pembangunan *tower base transceiver station*;

13. rekomendasi komunikasi radio;
 14. izin radio antar penduduk indonesia dan sejenisnya; dan
 15. surat keterangan laik jalan untuk kendaraan bermotor.
- b. perindustrian :
1. izin/persetujuan prinsip industri;
 2. izin usaha industri (IUI);
 3. izin usaha tetap industri (IUTI);
 4. izin usaha perluasan industri;
 5. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri;
 6. izin perakitan kendaraan dan izin industri rekondisi/*rebuild*;
 7. tanda pendaftaran tipe {TPP/izin tipe (IT) kendaraan bermotor}; dan
 8. izin-izin lain yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri dan pemberian izin-izin industri di kawasan perusahaan, kecuali yang terlarang menurut Undang-Undang.
- c. perdagangan :
1. dalam negeri :
 - a) surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2);
 - b) surat tanda pendaftaran keagenan atau distributor barang atau jasa produksi dalam/luar negeri;
 - c) surat tanda pendaftaran keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri;
 - d) surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - e) surat izin jasa survey;
 - f) surat tanda pendaftaran usaha waralaba;
 - g) surat izin usaha langsung; dan
 - h) persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konferensi dan/atau seminar dagang internasional.
 2. luar negeri :
 - a) penerbitan dan pelaporan surat keterangan asal (SKA);
 - b) angka pengenal impor umum (API-U);
 - c) penerbitan surat dan nomor pengenal importir khusus;

- d) penerbitan surat persetujuan pemasukan kembali barang eks impor asal indonesia;
- e) persetujuan ekspor barang yang diawasi dan diatur ekspornya;
- f) penerbitan surat persetujuan impor barang yang diatur tata niaga;
- g) penerbitan surat izin memasukkan barang dalam keadaan baru dan bukan baru, di luar barang-barang yang terkena larangan menurut undang-undang; dan
- h) penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (P3A).

d. pariwisata :

- 1. izin usaha hotel berbintang;
- 2. izin biro perjalanan wisata; dan
- 3. izin usaha kawasan dan resort wisata.

e. perikanan dan kelautan :

- 1. surat izin penangkapan ikan untuk kapal dalam skala besar;
- 2. izin kapal dan peralatan tangkap;
- 3. izin untuk pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan pemeriksaan kapal;
- 4. izin pembangunan pelabuhan, pergudangan, kawasan industri perikanan dan tempat pemasaran;
- 5. surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- 6. surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI);
- 7. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
- 8. izin usaha perikanan bidang budi daya;
- 9. surat keterangan asal ikan;
- 10. sertifikat kesehatan ikan; dan
- 11. pemberitahuan ekspor ikan.

f. penanaman modal dan ketenagakerjaan:

- 1. surat persetujuan penanaman modal (PMDN dan PMA);
- 2. izin lokasi;
- 3. keputusan fasilitas keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya;

4. Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKAP);
 5. Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (IKTA);
 6. surat rekomendasi pengurusan perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 7. rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS);
 8. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 9. perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam rangka penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN);
 10. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
 11. daftar induk barang (*master list*);
 12. penerbitan surat izin impor barang modal/bahan baku penolong; dan
 13. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM).
- g. pertambangan energi dan sumber daya mineral :
1. izin penggunaan air permukaan dan air laut;
 2. izin prinsip usaha pertambangan bahan galian golongan a dan b; dan
 3. izin pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).
- h. lingkungan hidup :
- Izin reklamasi.
- i. telekomunikasi :
- izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.
- j. perkebunan :
- izin usaha perkebunan agro wisata.

BAB V

KEWENANGAN LAIN

Pasal 5

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan Kawasan Sabang, Pemerintah Aceh mendelegasikan kewenangan lain kepada DKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :

- a. perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan kawasan;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- d. perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta kelengkapannya pada ruas jalan provinsi;
- e. Pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
- f. Pengendalian lingkungan hidup;
- g. Kerjasama pengembangan usaha dan investasi; dan
- h. Pengelolaan asset.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Kawasan Sabang dilaksanakan sesuai dengan Master Plan Kawasan Sabang.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi pembentukan struktur tata ruang, pusat pengembangan sektor prioritas dan pusat permukiman di kawasan Sabang yang mempunyai hirarki dan skala pelayanan tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sektor prioritas dan sektor andalan di Kawasan Sabang dilaksanakan sesuai dengan bisnis plan Kawasan Sabang.
- (2) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sektor prioritas dan sektor andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan norma, standar dan prosedur yang berlandaskan asas tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadikan Kawasan Sabang sebagai penghubung antar wilayah (*interland*) bagi daerah daratan Aceh.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DKS melimpahkan kepada BPKS
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) BPKS membentuk unit kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKS membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur Pemerintah Aceh yang profesional.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan bantuan teknis kepada BPKS dalam penerbitan izin.
- (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah Syari'at Islam, prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, prosedur yang sederhana, transparan dan akuntabel.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya akibat pendelegasian kewenangan ini bersumber dari:

- a. pendapatan BPKS sendiri;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA); dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Penerimaan sebagai pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi penerimaan APBA.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagiannya kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kota Sabang dan BPKS akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Ketua DKS.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dan DKS wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPKS dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, BPKS wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan tentang pelaksanaan kewenangan kepada DKS dan Pemerintah Aceh.

- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kewenangan yang telah didelegasikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan sebagai kewenangan yang tetap didelegasikan.
- (2) Kewenangan lain yang belum dilimpahkan dalam Qanun ini sepanjang dibutuhkan dalam pengusahaan Kawasan Sabang akan dilimpahkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Januari 2008 M
8 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Januari 2008 M
9 Muharam 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH ACEH,
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 09

PENJELASAN ATAS QANUN
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

I. UMUM

Kawasan Sabang merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis yang berada di ujung Pulau Sumatera. Sebagai kawasan yang strategis, Sabang sejak dahulu telah dijadikan sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Bahkan pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda dan masa pendudukan Hindia Belanda, Kawasan Sabang telah dijadikan sebagai pintu gerbang pelayaran dan perdagangan internasional.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah satu-satunya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang telah mempunyai dasar hukum yang tetap berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2000 tersebut di atas, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000.

Implementasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2000 ini ternyata belum memberikan adanya kinerja dan hasil nyata bagi pembangunan Kawasan Sabang baik dari segi pembenahan aspek kelembagaan, pembiayaan maupun operasional.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah mengukuhkan dan mempertegas status dan kapasitas Sabang sebagai suatu kawasan yang bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Penetapan ini juga memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan yang diperlukan para pelaku usaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang serta kewenangan lain yang diperlukan, kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sehubungan dengan pendelegasian wewenang tersebut, DKS menerima pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Aceh, dituangkan dalam Qanun tentang Pendelegasian Kewenangan sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Meskipun Undang-undang tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang telah diberlakukan sejak tahun 2000, namun ternyata dalam kenyataannya belum membawa pengaruh positif bagi kegiatan perdagangan dan investasi di Kawasan Sabang. Lambatnya kegiatan investasi dan perdagangan di Kawasan Sabang salah satunya disebabkan belum adanya ketentuan yang jelas dan tegas terhadap kewenangan Dewan

Kawasan Sabang (DKS) dalam mengelola Kawasan Sabang. Demikian pula belum dilimpahkannya kewenangan Pemerintah Aceh kepada DKS, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pemberian izin usaha kepada investor dan pelaku usaha di Kawasan Sabang. Di samping itu, karena tidak jelasnya pelimpahan kewenangan telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan di antara berbagai instansi.

Untuk meningkatkan peran DKS dalam rangka pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan di kawasan tersebut perlu diperjelas kewenangan DKS dalam suatu produk hukum. Untuk itu perlu adanya Qanun tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh kepada DKS.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud Master Plan Kawasan Sabang adalah Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sabang yang menetapkan visi, misi, strategi, tahapan, Program dan kegiatan Pengembangan Kawasan Sabang.

Ayat (2) Sektor-sektor prioritas adalah sektor-sektor yang mendapat prioritas dalam pengusahaan kawasan Sabang meliputi sektor jasa kepelabuhan, sektor industri dan perdagangan, sektor pariwisata dan sektor perikanan.

Pasal 7

Ayat (1) Sektor-sektor andalan adalah sektor-sektor yang menjadi andalan dalam Pengusahaan Kawasan Sabang meliputi sektor Kelembagaan dan sektor infrastruktur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 09